



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL
DUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) PUTU PUTRAYASA
Nomor 503/07/DPMPTSP-PKBM/A2N/2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan DRA. Minike Hulukiti, M.Si tanggal 15 Mei 2025 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM Putu Putrayasa.
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0431/KT.130/2025 Tanggal 20 Mei 2025, tentang Permohonan Izin Operasional PKBM Putu Putrayasa.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM, kepada :
- Lembaga PKBM : PKBM Putu Putrayasa
Program Pendidikan : Kesetaraan(Paket A,B,C)
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan,Kelompok Belajar Usaha (KBU)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Tahap Akreditasi : C
Alamat : Desa Mawea,Kec.Tobelo Timur
Penanggungjawab : DRA.MINIKE HULUKITI,M.Si
- Dengan ketentuan :
1. Masa berlaku PKBM ini 3 (tiga) tahun untuk LKP baru dan 5 (lima) tahun untuk PKBM yang melakukan perpanjangan izin;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika PKBM ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 14 Maret 2025

Kepala Dinas,

Muhammad Tapitapi, SKM

Pembina Tk.I/IVb

NIP.196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktorat Jenderal PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.